

## **PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN**

**2012**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 113/kpts/KPU-Prov-017/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

**ABSTRAK** : bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:**

UU Nomor 64 Tahun 1958, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 64 Tahun 2009, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 83/kpts/KPU-Prov-017/2012, Keputusan Kpu Provinsi NTB Nomor 84/kpts/KPU-Prov-017/2012, Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi NTB Nomor 759/BA/X/2012.

#### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:**

Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;

Sebagai panduan dalam pelaksanaan pemantauan dan Tata cara pemantauan pada:

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;
2. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013; dan
3. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Oktober 2012.

- Lampiran I 5 Halaman.

- Lampiran II 1 Halaman.